

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari adanya tindak pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 264 Ayat (1) angka 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap semua tingkah laku atau perbuatan yang

dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya, agar Notaris yang melakukan wewenangnya lebih bisa bertanggungjawab dan amanah.

2. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, karena terdakwa sebagai Notaris adalah pejabat berwenang membuat akta otentik, dan terdakwa tersebut melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik.